



Organisasi
Perburuhan
Internasional

SEKILAS ILO DI INDONESIA

"Tujuan utama ILO saat ini adalah mempromosikan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif, dalam kondisi merdeka, setara, aman, dan bermartabat"

Direktur Jenderal ILO Juan Somavia

Sekilas ILO

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dengan tanggung jawab internasional khusus mengenai ketenagakerjaan, serta berkantor pusat di Jenewa.

Organisasi ini memiliki 180 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Wakil-wakil pengusaha dan pekerja/buruh – "mitra sosial" dalam ekonomi – mempunyai suara yang setara dengan pemerintah dalam membentuk kebijakan dan program ILO.

ILO juga mendukung struktur tripartisme di dalam Negara-negara Anggotanya, dengan mempromosikan dialog sosial antara pengusaha dan serikat pekerja/buruh dalam memformulasikan, dan jika dibutuhkan, menerapkan kebijakan sosial dalam isu-isu sosial, ekonomi dan sebagainya.

Objektif Strategis ILO

ILO berusaha mencapai tujuannya melalui empat kunci sasaran:

- ✿ Mempromosikan dan mewujudkan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja;
- ✿ Menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak;
- ✿ Meningkatkan cakupan dan keefektifan perlindungan sosial untuk semua;
- ✿ Memperkuat tripartisme dan dialog sosial.

PROGRAM-PROGRAM ILO DI INDONESIA

ILO mendukung Indonesia untuk mencapai tujuan menciptakan lapangan kerja yang layak, melalui program dan kegiatan di tiga area utama.

Menghapuskan Eksploitasi di Tempat Kerja:

- ✿ Kemajuan yang efektif dengan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak.
- ✿ Meningkatkan manajemen migrasi kerja dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja/buruh Indonesia, khususnya pekerja rumah tangga.

Penciptaan Lapangan Kerja untuk Mengurangi Kemiskinan dan Pemulihan Mata Pencaharian,, khususnya bagi Kaum Muda:

- ✿ Target Ketenagakerjaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah melalui kebijakan dan program dengan penekanan pada pertumbuhan lapangan kerja pro-kaum miskin.
- ✿ Pelaksanaan program ketenagakerjaan dan mata pencaharian yang intensif untuk wilayah terkena dampak krisis, khususnya Aceh, Sumatra Utara dan sejumlah wilayah Indonesia timur.
- ✿ Sistem dan kebijakan pendidikan dan pelatihan untuk membekali kaum muda dengan kemampuan kerja dan wiraswasta.

Dialog Sosial untuk Pertumbuhan Ekonomi serta Prinsip dan Hak Mendasar di Tempat Kerja:

- ✿ Penerapan peraturan dan praktik ketenagakerjaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, termasuk dengan memperkuat administrasi ketenagakerjaan.
- ✿ Para pengusaha dan serikat pekerja/buruh melalui kerjasama bipartit memperoleh hasil berupa fleksibilitas pasar kerja dan keamanan kerja .

Bidang-bidang penting lainnya bagi dukungan ILO terkait dengan program kesetaraan jender, pengembangan program-program HIV/AIDS di dunia kerja, serta meningkatkan jaminan sosial melalui keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dengan cara:

1. Memformulasikan berbagai kebijakan dan program internasional untuk mempromosikan hak-hak asasi manusia, meningkatkan kondisi kerja dan memperluas kesempatan kerja;
2. Menciptakan standar internasional ketenagakerjaan – didukung dengan sistem unik untuk mengawasi pelaksanaan mereka – yang berfungsi sebagai petunjuk kewenangan internasional dalam melaksanakan kebijakan ke dalam pelaksanaannya;
3. Program kerjasama teknis internasional ekstensif yang diformulasikan dan dilaksanakan melalui kemitraan aktif dengan konstituen, untuk membantu negara-negara melaksanakan kebijakan tersebut dengan efektif;
4. Pelatihan, pendidikan, penelitian dan penerbitan publikasi untuk membantu upaya-upaya tersebut.

Struktur ILO

ILO bekerja berdasarkan pedoman dari Dewan Eksekutif ILO (*Governing Body*), yang terdiri dari 28 wakil pemerintahan, 14 wakil pekerja/buruh dan 14 wakil pengusaha. Mereka bertugas mengambil keputusan mengenai tindakan yang akan mempengaruhi kebijakan ILO, mempersiapkan rancangan program dan anggaran, yang kemudian diserahkan kepada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) untuk disetujui, serta memilih Direktur Jenderal.

ILC mengadakan pertemuan setiap bulan Juni tiap tahunnya di Jenewa. Para delegasi didampingi oleh para penasihat teknis. Setiap negara anggota, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk mengirimkan empat delegasi ke ILC – dua dari pemerintah dan masing-masing satu mewakili pekerja dan pengusaha. Mereka dapat mengemukakan pendapat dan melakukan pemungutan suara secara mandiri.

KONVENSI-KONVENSI YANG TELAH DIRATIFIKASI INDONESIA

Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh Konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi.

KONVENSI-KONVENSI INTI

NO	KONVENSI	TAHUN
29	Konvensi Kerja Paksa (1930)	1950
98	Konvensi Hak Berorganisasi dan Berunding Bersama/Secara Kolektif (1949)	1957
100	Konvensi Kesamaan Pengupahan (1951)	1958
87	Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berorganisasi (1948)	1998
105	Konvensi Penghapusan Kerja Paksa (1957)	1999
111	Konvensi Diskriminasi (Pekerjaan dan Jabatan) (1958)	1999
138	Konvensi Usia Minimum (1973)	1999
182	Penghapusan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak (1999)	2000

KONVENSI-KONVENSI LAIN

K. 19: Persamaan dan Perlakuan bagi Pekerja Nasional dan Asing dalam hal Ganti Rugi atas Kecelakaan Kerja (1925);
K. 27: Pemberian Tanda atas Berat BArang yang Diangkut Kapal Laut (1929);
K. 45: Mempekerjakan Perempuan di Bawah Tanah dalam Berbagai Macam Pekerjaan Tambang;
K. 69: Sertifikasi Juru Masak Kapal (1946);
K. 81: Inspeksi Ketenagakerjaan (1947);
K. 88: Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (1948);
K. 120: Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor;
K. 106: Istirahat Mingguan di Perdagangan dan Kantor (1957);
K. 144: Konsultasi Tripartit untuk Mempromosikan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional (1976).



Kantor ILO Jakarta
Menara Thamrin Lantai 22
Jl. M.H. Thamrin Kav. 3
Jakarta 10250, INDONESIA
Tel. 021 - 391 3112
Faks. 021 - 310 0766
Email: Jakarta@ilo.org
Situs: www.ilo.org/jakarta